



P U T U S A N
Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor: 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah **xxxx/xxxx/x/xx tanggal xx/xx/xxxx**;

Halaman 1 dari 15 halaman.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **Anak I** lahir di Sanga-Sanga tahun 1986
 - b. **Anak II** lahir di sanga-sanga tahun 1991
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon jarang berada di rumah, dengan alasan untuk berjualan, padahal gaji dan penghasilan yang diberikan Pemohon untuk Termohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka akibat yang ditimbulkan karena Termohon yang jarang berada di rumah adalah urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak diambil alih oleh Pemohon, melihat pengorbanan Pemohon tersebut tidak menjadikan Termohon berubah, Termohon malah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal selama Termohon tidak ada di rumah Pemohon hanya berada di Kantor kemudian pulang ke rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2009, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan para pihak juga telah menempuh mediasi dengan Drs. H. Ahmad Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 23 Nopember 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil-dalil posita dalam permohonan Pemohon point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil posita dalam permohonan Pemohon point 5 mengenai penyebab pertengkaran yakni karena Termohon jarang berada di rumah adalah benar, dengan alasan Termohon menjalankan usaha jualan kain dari rumah ke rumah untuk menunjang ekonomi rumah tangga, dan itupun Termohon telah mendapat izin dari Pemohon, kemudian masalah Termohon mengusir Pemohon adalah benar, namun waktu itu Termohon dalam keadaan emosi karena mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan itu terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa dalil posita dalam permohonan Pemohon point 6, 7 dan 8 adalah benar;
- Bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon untuk posita nomor 5 yang menyatakan bahwa kepergiannya tersebut adalah atas izin Pemohon adalah benar, namun kepergian Termohon tersebut kadang sampai 2 bulan baru kembali, kemudian mengenai Pemohon telah menikah lagi



dengan perempuan lain adalah benar, namun itu terjadi setelah Pemohon diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxx/xxxx/x/xx tanggal xx/xx/xxxx** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda (P.);

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang hingga telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah dan kadang sampai berbulan bulan baru kemali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2009 yang lalu sampai sekarang. Yang pergi adalah Pemohon, karena telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, dan saksi adalah anak pertama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah dan kadang sampai berbulan bulan baru kemali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2009 yang lalu sampai sekarang. Yang pergi adalah Pemohon, karena telah diusir oleh Termohon;

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula untuk memohon diberikan izin mengucap talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara. Adapun Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator, Drs. H. Ahmad Syaukani, namun berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 23 Nopember 2016 telah ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai alas hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah memohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana termuat dalam surat permohonan perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, Termohon telah membenarkan dan dengan tegas mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon meskipun secara klausula telah memberikan dalil yang berisi alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan menyatakan menolak semua dalil-dalil bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang meskipun diakui, namun untuk menghindari adanya kesepakatan para pihak serta untuk membuktikan apa-apa yang secara khusus dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan telah mendukung dalil Pemohon mengenai adanya ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, terindikasi dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak Juni 2009 yang lalu atau setidaknya sejak 7 tahun yang lalu serta tidak adanya usaha kedua belah pihak untuk kembali bersama. Oleh karenanya harus dinyatakan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu mempunyai wajah yang sama bagi pelakunya, karena seringkali kedua belah pihak mempunyai persepsi yang berbeda yang tendensinya adalah membela kepentingan masing-masing pihak, oleh karenanya, dalam perkara *in casu*, baik Pemohon maupun Termohon mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran meskipun keduanya sama-sama mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan hal itu tidak menjadikan hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran menjadi kabur tetapi semakin memperkuat kebenaran adanya kompleksitas penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرجال كبر على النساء في الدين والنفقة والبيت
الرجال هم ائمة على النساء في الدين والنفقة والبيت
الرجال هم ائمة على النساء في الدين والنفقة والبيت

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187:

انهم لباس لبعضهم البعض
انهم لباس لبعضهم البعض
انهم لباس لبعضهم البعض

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.



Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا فَرَغَ لَهُمْ وَلْيَسْأَلُوا رَبَّهُمْ إِنِّي أَخَذْتُ الذِّكْرَ مِنِّي وَلْيَعْلَمُوا أَنِّي سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka



sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 7 Desember 2016
Panitera,

Rumaidi. S.Ag.

Putusan Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)